ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *ISLAMICITY INDICES*

Sayekti Endah Retno Meilani¹, Dita Andraeny² dan Anim Rahmayati³

Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta meylanie_2305@yahoo.com

ABSTRACT

This research attempts to disclose the implementation of sharia principles in islamic banking performance in Indonesia during 2011-2014 by using Islamicity Indices. Those indices consist of Islamicity Disclosure Index and Islamicity Performance Index. Purposive sampling technique is used to determine the samples of the research. The samples are 11 Islamic Commercial Banks which their annual report are available in each corporate website. The results of this research show that islamic banking performance in Indonesia is good enough. However, there are two ratios which are less satisfactory, namely zakat performance ratio and director-employee welfare ratio. This shows that zakat which is paid by Islamic banks in Indonesia is still low and there is still a huge gap between directors' and employees' welfare.

Keywords: Islamicity Indices, Islamicity Performance Index, Islamicity Disclosure Index, Islamic Bank's Performance

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin meningkat tersebut terbukti dengan berdirinya usaha-usaha berbasis syariah, dimana Perbankan Syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu kepada Bank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah yang mana kini telah berdiri 12 bank dalam perkembangannya.

Perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama periode tahun 2011 jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sampai dengan 2014 mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS sebanyak 12 bank maupun UUS sebanyak 22 bank, yang sama pelayanan masyarakat perbankan syariah akan menjadi semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor perbankan syariah.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah Nasional
Tahun 2011 – 2014

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
Juhnan Ferdankan Syarian	2011	2012	2013	2014	
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	
Jumlah Kantor	336	517	590	320	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	155	158	163	165	
Jumlah Kantor	364	401	402	439	
Total Kantor	2.101	2.663	2.990	2.910	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2014

Perbankan Syariah yang pada saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang di bangun atas dasar nilai Islam. Karenanya dibutuhkan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah tersebut.

Evaluasi kinerja menurut Hameed (2004) adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target – target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam, keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *mushabahah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah.

Evaluasi kinerja Bank Syarih merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan peran dan tanggung jawab Bank Syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi yang tak kalah penting juga bagaimana lembaga tersebut melakukan bisnisnya serta langkah-langkah apa yang digunakan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Evaluasi kinerja bank syariah merupakan evaluasi yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat keberhasilan bank syariah pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank, kepatuhan terhadap ketentuan, dan aspek lain. Evaluasi kinerja bank syariah di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Evaluasi kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan.

Penelitian – penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis. Tentu hal ini kurang sesuai dengan khitah awal kelahiran dari bank syariah. Karena menurut Hameed, et. al. (2004), peradaban barat yang melahirkan perbankan konvensional, ketika mengembangkan alat pengukuran kinerja seperti *return on investmen* (ROI) misalnya, berbasis pada paradigma *utilitarian positivis* (*utilitarian positivist paradigm*) sebagai target utama atau hanya melihat kinerja keuangan saja. Dan ini tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan pada bank syariah.

Beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan juga untuk mencapai tujuan sosial – ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusi dan seterusnya. (Aisjah dan Hadianto, 2013)

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan Hameed, et. al. (2004). Hameed et al. (2004) dalam penelitiannya dengan judul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's* menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk *Islamic Bank*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Rumusan indeks kinerja bank syariah diaplikasikan Hameed et al. untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.

Penggunaan *Islamicity Indices* untuk mengukur kinerja bank syariah dipandang penting karena bertambahnya kesadaran komunitas Muslim untuk menilai seberapa jauh bank-bank syariah telah berhasil mencapai tujuannya. Sejauh ini sebagian besar umat Islam juga telah menyadari bahwa sekarang tidak hanya berapa banyak tingkat pengembalian yang mereka bisa peroleh, tetapi yang lebih penting adalah di mana uang mereka telah diinvestasikan. Sementara itu, untuk komunitas non-Muslim *Islamicity Indices* bermanfaat bagi mereka dalam rangka untuk membandingkan mana bank yang telah dikelola dengan lebih baik, baik dalam hal memberikan tingkat pengembalian maupun tanggung jawab sosialnya. (Rosly, 1999)

Islamicity Disclosure Index dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Indeks ini dibagi menjadi tiga indikator utama, yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial atau lingkungan. Sementara itu Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah. Terdapat enam rasio keuangan yang diukur dari Islamicity Performance Index, yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors-employee welfare ratio, Islamic investment vs non Islamic investment ratio, Islamic income vs non Islamic income.

Penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Indicies* di Indonesia. Saat ini, perbankan syariah di Indonesia tumbuh pesat untuk menyediakan jasa dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Menurut *Competitiveness Report* tahun 2013-2014 dan *UKs Global Islamic Finance Report* tahun 2013, keuangan syariah Indonesia termasuk dalam kategori *rapid growth market* dan *dynamic market*. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu referensi pengembangan dan salah satu pendorong perkembangan keuangan syariah di dunia.

KAJIAN LITERATUR

Shariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.

Islamicity Indices

Salah satu cara mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah.

Islamicity Disclosure Index

Islamicity Disclosure Index dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan (stakeholders). Islamicity Disclosure Index terdiri dari tiga indikator utama, yaitu Shari'ah compliance, corporate governance dan social/environment indicator.

a. Shari'ah Compliance Indicator

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah (Ilhami, 2009)

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah merupakan suatu keharusan.

Bank syariah dianggap sebagai lembaga bisnis syariah. Dengan demikian, operasi semua lembaga bisnis syariah harus mengikuti kode etik Islam. Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa tujuan pendirian bank syariah adalah untuk mencapai falaah. Tujuan ini berbeda dari bank konvensional yaitu memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham.

Dalam kaitan dengan masalah kepatuhan syariah, bank syariah harus mengungkapkan tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi bank syariah harus sejalan dengan tujuan pendirian bank syariah, yaitu mencapai *falaah* (kesuksesan dunia dan akherat). Selain itu, bank syariah harus mengungkapkan semua kegiatan utamanya dengan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Maqashid syariah dan fiqh Islam).

Dalam Islam, ketika perusahaan menyediakan informasi akuntansi, mereka tidak harus menekankan pada kebutuhan kelompok tertentu saja. Informasi akuntansi harus mencerminkan *stakeholder* secara keseluruhan seperti karyawan, kreditor, pemerintah dan sosial. Hal ini karena aspek sosial Islam didasarkan pada konsep Tauhid (*Unity*), Adalah (Keadilan), Ummah (Umat Islam) dan Maslahah (Manfaat bagi masyarakat) (Haniffa, 2002).

Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa sebagai salah satu lembaga bisnis Islam, bank syariah tidak hanya wajib melaporkan informasi mengenai kinerja ekonomi bank syariah tetapi juga informasi mengenai prestasi bank dalam memenuhi pelaporan keuangan yang benar dan memadai sesuai kepatuhan syariah serta kepedulian sosial dan lingkungan secara keseluruhan kepada para *stakeholder*.

Pelaporan keuangan bank syariah harus terdiri dari beberapa elemen prinsip untuk mencapai tujuan akhir dari lembaga keuangan Islam. Beberapa elemen tersebut mencakup informasi yang mengidentifikasi secara jelas investasi Islam dan investasi non-Islam, informasi yang mengidentifikasi pendapatan halal dan haram (melanggar hukum), informasi yang menyediakan laporan perubahan investasi dana terikat, informasi yang menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana Zakat dan sadaqah, informasi yang menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana qard, dan informasi yang jelas mengidentifikasi sumber pendapatan.

Elemen lain yang dapat digunakan dalam menentukan kepatuhan syariah dari laporan keuangan yang disusun oleh bank syariah adalah masalah penilaian. Metode penilaian sangat penting untuk bisnis terutama untuk menentukan nilai aktiva. Patokan standar yang dianjurkan oleh AAOIFI adalah prinsip nilai wajar atau pasar.

Elemen terakhir dari kepatuhan syari'ah dalam laporan keuangan bank syariah adalah laporan nilai tambah. Laporan tersebut berbeda dari akuntansi konvensional dengan fokus pada nilai tambah sebagai pengukur kekayaan dan nilai tambah distribusi kekayaan. Kekayaan riil dari perusahaan adalah nilai tambah dari keuntungan. Laporan Nilai Tambah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kesejahteraan pemegang saham, melainkan memperhatikan nilai tambah yang diperoleh seluruh *stakeholder* perusahaan.

b. Corporate Governance Indicator

Fokus tata kelola perusahaan dalam Islam adalah pada Keesaan Tuhan, lembaga tidak hanya harus mematuhi satu set aturan (syariah), tetapi juga wajib untuk memenuhi harapan masyarakat Muslim (dan non-Muslim pada umumnya) dengan menyediakan model pembiayaan islami-yang bisa diterima. Tanpa tata kelola perusahaan yang efektif, hal itu tidak mungkin dapat memperkuat bank syariah dan memungkinkan bank syariah untuk semakin berkembang luas dan melakukan perannya secara efektif.

Beberapa item yang tercantum dalam Kode Praktik untuk Tata Kelola Perusahaan di Lembaga Keuangan Islam dipilih sebagai *checklist* untuk menentukan Indikator Tata Kelola Perusahaan, yaitu :

1) Keberadaan Dewan Direksi.

Kunci untuk tata kelola perusahaan yang baik terletak pada adanya Dewan pada perusahaan tersebut. Setiap lembaga keuangan Islam harus dipimpin oleh dewan yang efektif yang harus memimpin dan mengendalikan lembaga. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan berbagai pemangku kepentingan akan dilindungi. Dewan direksi terdiri dari sedikitnya sepertiga dari direktur non-eksekutif independen. Dewan direksi harus mencakup perwakilan dari dewan syariah. Ini pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok kecil orang yang dapat mendominasi pengambilan keputusan dewan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh entitas sesuai dengan ketentuan syariah.

2) Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali.

Setiap dewan direktur akan memegang posisi jabatan paling lama tiga tahun. Selanjutnya, mereka harus bersedia untuk mengikuti pemilihan ulang. Jika kinerja baik, maka akan dapat diangkat kembali. Namun, jika kinerja sepanjang 3 tahun tidak memuaskan, anggota dewan harus bersedia diganti dengan calon lain yang dianggap cocok untuk mengisi posisi jabatan tersebut. Pengangkatan kembali direktur non-eksekutif tidak secara otomatis. Menurut Kode Praktik Terbaik untuk CGIFI, direktur non-eksekutif harus ditunjuk dan pengangkatan kembali mereka tidak secara otomatis. Direktur non-eksekutif harus ditunjuk melalui proses formal. Pengangkatan direktur non-eksekutif harus diungkapkan dalam laporan tahunan.

3) Rapat Dewan

Rapat dewan dilakukan setidaknya empat kali dalam setahun. Direksi harus mengungkapkan jumlah pertemuan rapat yang diadakan selama setahun dan rincian

kehadiran setiap Direktur untuk memungkinkan pemegang saham mengevaluasi komitmen dari Direktur khususnya untuk urusan perusahaan. Direksi menghadiri setidaknya 75% dari pertemuan rata-rata.

4) Gaji Direksi dan Remunerasi

Laporan tahunan perusahaan harus berisi rincian remunerasi masing-masing direktur. Praktek ini ditujukan untuk mempromosikan prinsip-prinsip penting dari keadilan dan akuntabilitas. Dengan mengungkapkan informasi tersebut, bisa meningkatkan transparansi dan kemudian masalah apakah direksi yang kurang dibayar atau lebih bayar dapat dengan mudah diidentifikasi.

5) Komite Nominasi

Komite nominasi penting dalam memberikan penilaian mengenai efektivitas dewan dan mengarahkan proses memperbaharui dan mengganti anggota dewan. Komite nominasi terdiri dari direksi eksekutif dan non-eksekutif, mayoritas dari mereka adalah independen.

6) Komite Remunerasi

Komite Remunerasi dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan kompensasi konsisten dengan lingkungan budaya, tujuan, dan kontrol lembaga dan untuk memberikan pengawasan dari remunerasi manajemen senior dan personel kunci lainnya. Anggota komite remunerasi terdiri dari seluruhnya atau terutama direktur non-eksekutif. Keanggotaan komite remunerasi akan muncul dalam laporan direksi. Remunerasi adalah masalah serius karena melibatkan penggunaan sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan terutama pemegang saham dan karyawan harus tahu siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan skema remunerasi.

7) Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk meninjau dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dan untuk memberikan pengawasan lembaga auditor internal dan eksternal dan isu-isu terkait. Masalah-masalah seperti pengangkatan dan pemberhentian auditor, meninjau dan menyetujui ruang lingkup dan frekuaensi audit, menerima laporan dan memastikan manajemen mengambil tindakan perbaikan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, hukum dan peraturan, dan masalah lain yang diidentifikasi oleh auditor. Komite Audit terdiri dari setidaknya tiga direktur non-eksekutif, mayoritas di antaranya adalah independen, terutama Ketua Komite Audit. Komite harus terdiri dari anggota dewan eksternal yang memiliki keahlian akuntansi, perbankan atau keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa komite memiliki pemahaman yang kuat pada operasi bisnis.

8) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah penting untuk memastikan bahwa saat ini operasi bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, indikator peningkatan integritas DPS dapat meningkatkan tingkat kepercayaan di kalangan komunitas Muslim terhadap lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam memiliki dua jenis pengawasan yaitu audit eksternal dan audit pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar memeriksa dan menyeimbangkan dengan peran auditor eksternal. Dengan demikian, mereka harus bertemu dengan komite audit dan atau auditor eksternal tidak hanya untuk meninjau laporan keuangan, tetapi juga dalam meninjau seluruh operasi bisnis.

9) Lain lain.

- a. Ketua dewan dan CEO adalah orang yang berbeda.
- b. Terdapat komite manajemen resiko.
- c. Terdapat pengungkapan dalam Bahasa Inggris. Stakeholder dapat berasal dari berbagai ras, agama, budaya dan bahkan bahasa. Oleh karena itu, selain memiliki laporan tahunan yang ditulis dalam bahasa resmi negara-negara di mana lembaga keuangan berada, perlu untuk memberikan terjemahan bahasa Inggris sebagai sinyal transparansi.

c. Social/Environment Indicator

Indikator sosial atau lingkungan (*Social/Environment Indicator*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi

oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Solihin, 2009:4). Social/Environment Indicator adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Selain memiliki misi yang tepat dan target untuk aspek lingkungan dan sosial, setiap organisasi harus mengungkapkan tentang bagaimana mereka mencapai target dan tujuan. Adapun untuk bank syariah, beberapa informasi yang perlu diungkapkan mencakup:

1. Hemat energi.

Penggunaan energi diungkapkan baik dalam hal moneter dan non-moneter: pengungkapan moneter sebagai bagian dari akun biasa, dan pengukuran non-moneter sebagai *Accounting Social Responsibility* (SRA).

2. Hubungan masyarakat.

Ukuran kesejahteraan masyarakat dan hubungan yang baik dengan masyarakat terdapat dalam daftar pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dibahas dalam literatur.

3. Pelaporan masalah karyawan.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk menerbitkan pernyataan kerja yang menetapkan informasi tentang tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan yang relevan tidak hanya untuk karyawan sendiri tetapi untuk pemegang saham dan lain-lain yang bersangkutan dengan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang tenaga kerja dan tentang cara sumber daya tersebut dikelola untuk memberikan indikasi efektivitas manajemen. Misalnya, perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai pergantian karyawan, kebijakan kerja dan pelatihan, serikat buruh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, jumlah kecelakaan di pabrik, pensiun, dan kesempatan kerja bagi penyandang cacat.

4. Kepatuhan pada peraturan

Terkait isu lingkungan, perusahaan harus mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka melestarikan lingkungan dan tidak memberikan kontribusi pada penyakit lingkungan. Oleh karena itu, menurut GRI (2000), perusahaan harus mengungkapkan hukuman yang terkait dengan pelanggaran lingkungan dan peraturan sosial.

Islamicity Performance Index

Islamicity Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan Islamicity Performance Index hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed et al. (2004), antara lain:

1. Profit Sharing Ratio (PSR).

Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudaraba* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

$$PSR = \frac{Mudarabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. Zakat performance ratio (ZPR).

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share*

(EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula. Hameed et al. (2004) mengusulkan formula sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net \ Assets}$$

3. *Equitable distribution ratio* (EDR)

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada stakeholder yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah stakeholder.

$${\rm EDR} = \frac{Average\ distribution\ for\ each\ stakeholders}{Total\ Revenue}$$

4. Directors - Employees welfare ratio.

Directors-Employee Welfare Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain.

$$DER = rac{Rata - rata \ gaji \ direktur}{Rata - rata \ kesejahteraan \ karyawan \ tetap}$$

5. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment.

Islamic Investment vs non Islamic Investment merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

$$IH = \frac{Investasi\ Halal}{Investasi\ halal\ +\ Investasi\ non\ halal}$$

6. Islamic Income vs Non-Islamic Income.

Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan *riba, gharar* dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

$$PH = \frac{Pendapatan \ halal}{Pendapatan \ halal + Pendapatan \ non \ halal}$$

7. AAOIFI Index

Indeks ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan *stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil pada masyarakat, perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal. Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas, keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan penyucian *(tazkiyah)* yang ada di bank syariah.

Keberadaan prinsip keadilan yang dilakukan oleh bank syariah, tercermin dari pengukuran equitable distribution ratio serta perbandingan gaji direktur dan pegawai. Equitable ditribution ratio pada dasarnya melihat distribusi yang adil pada masyarakat. Sedangkan pada perbandingan gaji direktur dan pegawai melihat berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Bukan berarti gaji direktur harus sama dengan pegawai, namun gaji direktur harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan direktur, begitu pula untuk pegawai. Keberadaan prinsip kehalalan dapat dilihat dari pendapatan halal dengan non-halal serta investasi halal dan non halal. Sementara keberadaan prinsip penyucian (tazkiyah) dapat dilihat dari zakat performance ratio. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mutlak ada pada bank syariah. Keempat hal ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Penelitian Terdahulu

Antonio et al (2012) melakukan penelitian terhadap perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode SAW dan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan di Jordania. Selain itu kesimpulan dari penelitian ini adalah belum ada bank syariah yang mampu mencapai nilai indeks *magashid* yang tinggi dalam kinerjanya.

Kupussamy et.al (2010) melakukan penelitian terhadap kinerja Bank Islam di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan dengan menggunakan *Sharia Conformity and Profitability*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas Bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2010) membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat Indonesia dalam hal kepatuhan dan kepedulian sosial. Secara umum kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri sebagai institusi Islam kurang memuaskan.

Kusumo (2008) menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2002-2007 menggunakan rasio CAMEL dengan pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara garis besar kinerja keuangan BSM sudah sangat bagus hanya saja rasio sensibilitas terhadap resiko pasar sangat buruk.

Hameed et al (2004) dalam penelitiannya mengungkapkan alternatif pengungkapan penilaian dari kinerja pada bank islam. Dalam penelitiannya Hameed mengungkapkan bahwa bank-bank syariah saat ini tidak hanya melayani kebutuhan *stakeholder* tetapi harus lebih memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dengan *Bank Islam Malysia Berhad* dengan menggunakan *Islamic Disclosure Index (IDI)*. Indeks penilaian prinsip syariah yang diungkapkan Hameed terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator social. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank (BIB)* lebih baik daripada *Bank Islam Malysia Berhad (BIMB)*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif (descriptive study) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran tentang kondisi situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2008). Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana

kinerja Bank Syariah selama tahun 2011-2014 berdasarkan *Islamicity Indices* sehingga tidak diperlukan pengujian secara statistik terhadap variabel penelitian.

Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Januari 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 12 BUS. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* artinya metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yang berarti pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut berikut:

- BUS beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia selama periode pengamatan 2011-2014
- 2. BUS yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap selama periode penelitian yaitu tahun periode 2011-2014, dengan kriteria kelengkapan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas, dari keseluruhan populasi BUS yang ada, terdapat 11 BUS yang memenuhi ketiga kriteria yang telah ditetapkan. Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Sampel Penelitian

Dattai Sampei i enentian						
No	Nama Bank	Website				
1	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id				
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.muamalatbank.co.id				
3	PT. Bank Syariah BNI	www.bnisyariah.co.id				
4	PT. Bank Syariah BRI	www.brisyariah.co.id				
5	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	www.bmsi.co.id				
6	PT. Bank Jabar dan Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id				
7	PT. Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id				
8	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id				
9	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id				
10	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id				
11	PT. Maybank Indonesia Syariah	www. maybanksyariah.co.id				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

- 1. Metode kuantitatif non statistik yaitu analisis data terhadap data yang berupa angka-angka tanpa menguji secara statistik.
- 2. Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan kata-kata atau kalimat untuk menerangkan data kuantitatif yang telah diperoleh guna menghasilkan suatu kesimpulan.

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini meliputi :

- 1. Menghitung kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* yaitu sebagai berikut:
 - a. Profit Sharing Ratio (PSR)

$$PSR = \frac{Mudarabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

Penilaian *profit sharing ratio* berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan porsi akad di luar *syirkah* dan ditinjau dari tren pembiayaan.

b. Zakat Performance Ratio (ZPR)

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net \ Assets}$$

Penilaian zakat performance ratio berdasarkan atas tren dari perkembangan rasio ini.

c. Equitable Distribution Ratio (EDR)

$$EDR = \frac{Average\ distribution\ for\ each\ stake\ holders}{Total\ Revenue}$$

$$Qard\ and\ Donation = \frac{Pinjaman\ dan\ Sumbangan}{Pendapatan-(Zakat+Pajak)}$$

$$Employees\ Expense = \frac{Beban\ tenag\ a\ kerja}{Pendapatan-(Zakat+Pajak)}$$

$$Shareholders = \frac{Dividen}{Pendapatan-(Zakat+pajak)}$$

$$Net\ Profit = \frac{Laba\ Bersih}{Pendapatan-(Zakat+Pajak)}$$

Penilaian *equitable distribution ratio* berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren setiap tahunnya.

d. Directors - Employees Welfare Ratio (DER)

$$DER = rac{Rata - rata\ g\ aji\ direktur}{Rata - rata\ kesejahteraan\ karyawan\ tetap}$$

Penilaian *directors-employee welfare ratio* berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren setiap tahunnya.

e. Islamic Income vs Non-Islamic Income (PH)

$$PH = \frac{Pendapatan \ halal}{Pendapatan \ halal + Pendapatan \ non \ halal}$$

Penilaian *islamic income vs non-islamic income* berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren setiap tahunnya. Penulis menetapkan persentase atas *non islamic income* tidak kurang dari 10%, yang didapat dari rata-rata bank syariah pembanding yang sesuai dengan kriteria bank syariah Indonesia.

Dalam penelitian ini indeks AAOIFI tidak digunakan karena indeks tersebut tidak berpengaruh terhadap agregat pengukuran kinerja total. Rasio *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* tidak digunakan karena tidak dapat ditelusur dalam laporan keuangan bank syariah (Fovana, 2008 dalam Prasetya dan Mutmainah, 2010).

- 2. Menghitung kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamicity Disclosure Index* yaitu sebagai berikut:
 - a. Shari'ah Compliance Indicator.
 Terdapat enam belas (16) indikator atau komponen penilaian kepatuhan syariah sebagaimana terlampir.
 - b. Corporate Governance Indicator.
 Terdapat tiga puluh lima (35) indikator atau komponen penilaian tata kelola sebagaimana terlampir.
 - c. Social/Environment Indicator.

Terdapat empat belas (14) indikator atau komponen penilaian sosial/lingkungan.

Untuk memudahkan pengukuran *Islamicity Disclosure Index* tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan. Sementara jika indikator yang dmaksud tidak diungkap oleh bank syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberikan

- skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank syariah mengungkapkan seluruh indkator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh.
- 3. Memberikan penjelasan dari hasil kinerja Bank Umum Syariah periode 2011-2014.
- 4. Mengambil kesimpulan dari hasil pengungkapan dan penjelasan dari hasil kinerja masing-masing Bank Umum Syariah periode 2011-2014.

Dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Hameed et al. (2004) serta penelitian Aisjah dan Hadianto (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islamicity Indices

a. Islamicity Disclosure Index

Tabel 3. Perhitungan *Islamicity Disclosure Index*

Bank	Shari'ah Compliance	Corporate Governance	Social/ Environmental
Bank Syariah Mandiri	15	30	7
Bank Muamalat Indonesia	13,25	28,75	7
Bank Syariah BNI	15	28	7
Bank Syariah BRI	15	28,75	7
Bank Syariah Mega Indonesia	15	27	7
Bank Jabar dan Banten	14,25	28	7
Bank Panin Syariah	13,25	27	7
Bank Syariah Bukopin	13,5	28	7
Bank Victoria Syariah	14,25	27	7
BCA Syariah	14,8	27	7
Maybank Indonesia Syariah	14,25	28	7
Rata-rata	14,32/16	27,95/35	7/14

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015

Seluruh indikator yang dihitung akan diberikan bobot yang berbeda untuk setiap jenis indikator. Sesuai dengan penelitian Hameed et al. (2004) untuk indikator *Shari'ah Compliance* diberikan bobot 50%, sedangkan Indikator *Corporate Governance* dan indikator sosial / lingkungan diberi bobot masing-masing 30% dan 20%. *Shari'ah Compliance* diberi bobot tertinggi karena menunjukkan prioritas terbesar untuk memastikan bahwa kegiatan bank tidak melanggar ketentuan syariah. *Corporate governance* berada di peringkat kedua karena sifatnya yang tidak dapat dengan mudah dipisahkan dari syariat Islam itu sendiri. Ini berarti bahwa tingkat *Corporate governance* yang lebih tinggi mencerminkan integritas, akuntabilitas dan transparansi organisasi yang lebih tinggi pula. Aspek sosial/lingkungan diberikan bobot terendah karena aspek sosial/lingkungan itu sendiri telah dimasukkan dalam dua indikator lainnya.

Tabel 4. Penilaian *Islamicity Disclosure Index*

Islamicity Disclosure Index	%	At%	Jumlah %
Shari'ah Compliance	89	50	44,5
Corporate Governance	80	30	24
Social/Environmental	50	20	10
Total %	0		78,5

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015

Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa besarnya *Islamicity Disclosure Index* bank syariah di Indonesia adalah 78,5%. *Islamicity Disclosure Index* dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Hal ini berarti bahwa secara umum bank syariah di Indonesia selama periode waktu 2011 sampai 2014 telah memenuhi prasyarat yang cukup baik untuk menyediakan atau mengungkapkan berbagai informasi baik menyangkut kepatuhan

syariah, tata kelola perusahaan maupun informasi sosial atau lingkungan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan para *stakeholder*.

b. Islamicity Performance Index

Profit - Sharing Ratio

Profit Sharing Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah.

Tabel 5. Perhitungan *Profit - Sharing Ratio*

rerintungan <i>Froju - Snaring Kano</i>					
Bank	Tahun (%)				
Dank	2011	2012	2013	2014	
Bank Syariah Mandiri	59,93	62,47	65,94	100	
Bank Muamalat Indonesia	43,06	45,05	44	49,37	
Bank Syariah BNI	53,15	63,06	73,80	99,92	
Bank Syariah BRI	46,88	64,48	80,76	100	
Bank Syariah Mega Indonesia	10,14	5,4	14,46	0	
Bank Jabar dan Banten	0	69,47	88,77	0	
Bank Panin Syariah	38,37	49,25	52,29	86,73	
Bank Syariah Bukopin	32,96	31,70	33,22	38,64	
Bank Victoria Syariah	8,5	16,78	31,98	55,37	
BCA Syariah	30,35	46,08	51,66	99,92	
Maybank Indonesia Syariah	0	0	0	18,81	
Rata-rata	29,39	41,25	48,81	58,98	

Sumber: Data diolah 2015

Berdasarkan rasio tersebut, terlihat bahwa terjadi kenaikan pembiayaan bagi hasil dalam empat tahun terakhir pada perbankan syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja bank syariah lebih baik dalam menjaga porsi pembiayaan *uncertainty contract (mudharabah dan musyarakah)* dibandingkan dengan akad *certainty contract (Murabahah, Istishna, salam*, dan *Ijarah)*. Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan prinsip bagi hasil yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Uncertainty contract* merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabah dimana imbalan/keuntungan yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena menyesuaikan dengan kondisi usaha. Jika laba yang diperoleh tinggi, maka bagi hasil untuk pihak yang berakad pun akan tinggi, sebaliknya jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibagi sesuai kesepakatan. *Certainty contract* merupakan akad dengan imbalan/keuntungan yang pasti, dimana akad ini lebih didominasi oleh akad jual beli dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan (pasti).

Zakat Performance Ratio

Zakat Performance Ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank jika dibandingkan dengan net assets. Penilaian zakat performance ratio berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren dari perkembangan rasio ini.

Tabel 6.
Perhitungan Zakat Performance Ratio

i ci meangan zawa i cijoi mance itano					
Daul	Tahun (%)				
Bank	2011	2012	2013	2014	
Bank Syariah Mandiri	0,09	0,09	0,09	0,03	
Bank Muamalat Indonesia	0,02	0,02	0,03	0,04	
Bank Syariah BNI	0,04	0,02	0,03	0,03	
Bank Syariah BRI	0,02	0,03	0,00	0,02	
Bank Syariah Mega Indonesia	0,03	0,07	0,07	0,04	
Bank Jabar dan Banten	0,00	0,09	0,13	0,00	

Bank Panin Syariah	0,00	0,00	0,04	0,04
Bank Syariah Bukopin	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Victoria Syariah	0,00	0,04	0,02	0,03
BCA Syariah	0,78	0,17	0,21	1,64
Maybank Indonesia Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata	0,09	0,05	0,06	0,17

Sumber: Data diolah, 2015

Dalam menghitung *Zakat Performance Ratio* digunakan kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) sebagai denominator untuk rasio ini, untuk mencerminkan jumlah kekayaan bank syariah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayar oleh bank. Dengan demikian, semakin meningkatnya kekayaan bank syariah akan menyebabkan bertambahnya jumlah zakat yang harus dibayar oleh bank.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan bank, dapat diketahui bahwa dari 11 bank syariah yang diteliti, terdapat 2 bank yang selama periode penelitian sama sekali tidak mengungkapkan besarnya jumlah zakat yang telah dibayarkan. Kedua bank tersebut yaitu Bank Syariah Bukopin dan Maybank Indonesia Syariah. Secara umum, hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa kinerja zakat bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013 kemudian meningkat pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia, khususnya terkait kinerja zakat masih belum maksimal karena nilai zakat masih sangat kecil yaitu dibawah 2,5%.

Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik Tazkiyah. Karakteristik tazkiyah adalah nilai bersih yang lebih tinggi, maka zakat yang dibayar juga semakin tinggi. Pembayaran zakat oleh perbankan syariah di Indonesia masih terlalu kecil.

Equitable Distribution Ratio

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada bermacam-macam stakeholder yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah stakeholder.

Tabel 7.
Perhitungan Equitable Distribution Ratio

	EDR (%)				
Bank	Qard and Donation	Employees Expense	Shareholders	Net Profit	
Bank Syariah Mandiri	0,47	25,72	0,00	13,20	
Bank Muamalat Indonesia	0,03	21,33	0,01	23,08	
Bank Syariah BNI	0,01	32,07	0,80	13,96	
Bank Syariah BRI	0,10	29,72	0,00	7,71	
Bank Syariah Mega Indonesia	0,03	33,17	11,16	8,92	
Bank Jabar dan Banten	0,02	38,86	1,19	10,06	
Bank Panin Syariah	0,00	0,02	0,00	0,02	
Bank Syariah Bukopin	0,20	40,79	0,00	11,64	
Bank Victoria Syariah	0,17	31,38	0,00	21,22	
BCA Syariah	0,73	47,02	0,00	11,18	
Maybank Indonesia Syariah	0,19	15,26	0,00	95,53	
Rata-rata	0,18	28,67	1,20	19,68	

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, *Equitable Distribution Ratio* menunjukkan bahwa bank syariah telah mengalokasikan pendapatan diantara pemangku kepentingan yaitu karyawan (28,67%), pemegang saham (1,2%), masyarakat (0,18%) dan perusahaan itu sendiri (19,68%). Bank syariah lebih menekankan pada karyawan dalam hal pendistribusian pendapatannya yaitu sebesar (28,67%).

Hal ini membuktikan bahwa bank syariah cukup perhatian dengan aspek sosial. Tetapi berdasarkan hasil perhitungan juga terlihat bahwa perhitungan distribusi ke publik (masyarakat) sangat kecil. Hal ini berarti bahwa shodaqoh yang dikeluarkan oleh bank syariah masih terlalu kecil nilainya.

Directors-Employee Welfare Ratio

Directors-Employee Welfare Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Dimana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain.

Tabel 8.
Perhitungan *Directors-Employee Welfare Ratio*

Dank	Tahun (Kali)				
Bank	2011	2012	2013	2014	
Bank Syariah Mandiri	31,81	49,36	47,81	43,81	
Bank Muamalat Indonesia	25,37	26,78	28,84	32,97	
Bank Syariah BNI	8,68	6,04	8,24	6,48	
Bank Syariah BRI	19,16	21,58	38,52	33,59	
Bank Syariah Mega Indonesia	25,93	21,85	25,78	29,58	
Bank Jabar dan Banten	19,67	19,68	25,64	28,22	
Bank Panin Syariah	5,85	8,27	6,28	8,73	
Bank Syariah Bukopin	9,85	12,50	18,40	14,53	
Bank Victoria Syariah	40,04	33,11	23,76	25,73	
BCA Syariah	17,24	18,95	21,71	19,22	
Maybank Indonesia Syariah	5,22	4,67	7,74	8,29	
Rata-rata	18,98	20,25	22,97	22,83	

Sumber: Data diolah, 2015

Directors-Employee Welfare Ratio dari perhitungan pada rasio ini kita dapat melihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan untuk perbandingan gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan direktur lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan para karyawan bank syariah.

Prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan di lembaga-lembaga Islam. Dengan prinsip-prinsip keadilan maka akan dapat mengikis kesenjangan antara pimpinan dengan karyawan. Bank syariah perlu meninjau kembali kebijakan mengenai gaji direktur (Metawa,1998). Bank syariah seharusnya memegang prinsip keadilan dalam setiap kebijakannya,sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif dimasa depan.

Islamic Income vs Non-Islamic Income

Islamic income vs non islamic income merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Tabel 9.
Perhitungan Islamic Income vs Non-Islamic Income

Bank	Tahun (%)				
Dank	2011	2012	2013	2014	
Bank Syariah Mandiri	99,98	99,99	99,99	99,99	
Bank Muamalat Indonesia	100	100	99,98	99,97	
Bank Syariah BNI	99,93	99,97	99,99	100	
Bank Syariah BRI	99,99	99,99	99,98	99,99	
Bank Syariah Mega Indonesia	99,99	99,99	99,99	99,98	
Bank Jabar dan Banten	99,99	99,99	99,98	99,94	
Bank Panin Syariah	100	100	100	100	

Bank Syariah Bukopin	100	99,93	99,96	99,97
Bank Victoria Syariah	99,87	100	100	100
BCA Syariah	99,64	99,99	99,99	99,99
Maybank Indonesia Syariah	99,66	99,74	99,79	99,99
Rata-rata	99,91	99,96	99,97	99,98

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa nilai *Islamic income vs non islamic income* selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam.

Pendapatan non-halal bank syariah masuk dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal ini memuaskan para nasabah bank syariah di Indonesia karena para nasabah tidak akan khawatir lagi tentang sumber dari keuntungan yang mereka terima. Tren pendapatan bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang sangat baik. Rata-rata rasio pendapatan halal vs non-halal adalah di atas 99%.

Dari perhitungan di atas, berdasarkan perhitungan penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan penilaian subjektif, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Indices* mendapat predikat CUKUP MEMUASKAN. Hal ini didasarkan pada penilaian subjektif dari tabel 10.

Tabel 10.

Hasil Penilaian Predikat Islamicity Indices

Ukuran Kinerja	Predikat	Skor
Islamicity Disclosure Index	Cukup memuaskan	3
Profit Sharing Ratio	Cukup memuaskan	3
Zakat Performance Ratio	Sangat tidak memuaskan	1
Equitable Distribution Ratio	Memuaskan	4
Directors - Employee Welfare Ratio	Tidak memuaskan	1
Islamic Income Vs Non Islamic Income	Sangat memuaskan	5
Jumlah		17
Rata – Rata		

Dimana:

Skor Rata-Rata	Predikat
0 ≤ x 1	Sangat Tidak Memuaskan
1 ≤ x 2	Tidak Memuaskan
2≤x 3	Kurang Memuaskan
3 ≤ x 4	Cukup Memuaskan
4≤x 5	Memuaskan
x = 5	Sangat Memuaskan

Sumber: Penilaian menurut Aisjah dan Hadianto, 2013

SIMPULAN

Simpulan

Bank syariah saat ini tidak hanya harus melayani kebutuhan berbagai pihak, tetapi yang lebih penting bank syariah juga harus memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itulah, upaya untuk menganalisis kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Indices* yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index* merupakan hal yang sangat tepat.

Islamicity Disclosure Index dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Indeks ini dibagi menjadi tiga indikator utama, yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial atau lingkungan. Sementara itu Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (tazkiyah) yang dilakukan oleh bank umum syariah. Terdapat lima rasio keuangan yang diukur dari Islamicity Performance Index, yaitu profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors-employee welfare ratio, dan Islamic income vs non Islamic income. Penggunaan Islamicity Indices pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk beralih dari cara konvensional mengukur kinerja bank syariah yang hanya berfokus pada kebutuhan pemegang saham dan kreditur saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat "cukup memuaskan". Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan, rasio tersebut adalah *zakat performance ratio* dan *director-employee welfare ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan bank syariah masih besar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

- 1. Untuk Bank Syariah
 - a. Dengan penilaian kinerja berdasarkan *Islamicity Indices*, diharapkan bank dapat menganalisis kinerjanya. Dengan demikian, setelah penilaian diketahui dan terdapat beberapa rasio yang tidak memuaskan, diharapkan bank syariah dapat segera memperbaikinya sehingga menjadi lebih baik lagi.
 - b. Dari lima rasio dalam *Islamicity Performance Index* yang telah dinilai, *zakat performance ratio* perlu mendapatkan perbaikan. Untuk rasio ini akan lebih baik jika jumlah zakat yang dikeluarkan ditambah lebih besar. Mengingat pentingnya manfaat amal untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga fungsi sosial bank syariah akan lebih baik.
- 2. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Dalam menganalisis kinerja lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, *Baitul Mal Wattamwil* (BMT), bahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
 - b. Seiring dengan tingkat pertumbuhan bank syariah yang selalu meningkat setiap tahunnya, maka penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan asumsi bahwa jumlah bank syariah setiap tahunnya akan terus bertambah.
 - c. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan Islamicity Indices untuk menilai kinerja seluruh Perbankan di Indonesia baik bank syariah maupun bank konvensional. Dengan demikian, dapat dibandingkan kinerja bank syariah dengan bank konvensional sehingga dapat memberikan motivasi masing-masing bank untuk semakin meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Aisjah, Siti dan Agustian Eko Hadianto. 2013. Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri). *Asia-Pacific Management and Business Application*. University of Brawijaya Malang, Indonesia. http://apmba.ub.ac.id
- Amirah dan Teguh Budi Raharjo. 2014. Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi FEB UMS.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Yulizar D. Sanrego and Muhammad Taufiq. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12-29.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asrori. 2011. Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Maret, 2011, pp.1-7.
- Bungin, Burhan. 2008. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana Prenada Media. Group
- Bank Indonesia. 2014. Statistik Perbankan Syariah di Indonesia Hingga 2014. Jakarta: Bank Indonesia.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *ABACUS*, *38*(3), 317-349.
- Hameed, Shahul, et. al., 2004. "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saud Arabia.
- Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009*.
- Kuppusamy, Mudiarasan., Ali Salma Saleh, and Ananda Samudhram. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance using Shari'a Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamics Economics*. Review of Islamic Economics. Vol. 13, No. 2, pp. 35 48.
- Kusumo, Yunanto Adi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2002 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007). *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia*.
- Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia. Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper FEB UMS.
- Metawa, S. A., & Almossawi, M. 1998. Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications. *International Journal of Bank Marketing*, 16(7), 299-313. Exploratory Study. International Journal of Islamic Financial Services.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga 2014. Jakarta: OJK
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS.
- Prasetya, Danang Teguh. 2010. Analisis Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Islamicity Performance Index. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Prasetya dan Mutmainah. 2010. Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia.
- Purwitasari, Fadilla dan Chariri, Anis. 2011. Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dan Perspektif Shariah Enterprise Theory.
- Rosly, S. A. (1999). Al-Bay'Bithaman Ajil financing: impacts on Islamic banking performance. *Thunderbird International Business Review*, 41(4-5), 461-480.
- Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability. Salemba Empat: Jakarta
- Sulistiyono, Prasetyo Adi, dkk. 2012. "Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi pada BMI dan BSM)", Seminar Proceedings the 1st Islamic Economic and Finance Research Forum.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangaan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal Of Islamic Economics, Vol 4 No 1*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yaya, R and Hameed, S.M.I.(2003). The Future of Islamic corporate reporting: Lessons from alternative Western accounting report. Paper presented in the International Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Governance, Kuala Lumpur.

_____. PSAK 101. Ikatan Akuntansi Indonesia.